

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 JL. Airlangga No. 26 Rambipuji, Jember

☎ 0331 - 711439

📠 0331 - 714164

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

BPR (sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015) menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dekom dan antar Manajemen untuk mencapai kinerja yang maksimal. Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Nusamba Rambipuji mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

- Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas

Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder, Meningkatkan kinerja Perusahaan dan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkannya pelayanan kepada pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan UU.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA RAMBIPUJI

1. Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dekom, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency

Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan, memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Nusamba Rambipuji telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku, menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan BPR.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. Airlangga No. 26 Rambipuji, Jember
Nomor Telepon	: 0331 - 711439
Penjelasan Umum	: BPR (sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015) menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dekom dan antar Manajemen untuk mencapai kinerja yang maksimal. Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3504110507680007
	Nama	: ROFIUL QOMAR, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang

		berlaku.
		4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
		5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
		6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT
		7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
		8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
		9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara tertulis.
		10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
		11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
		12. Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
		13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
		14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.
		15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.
		16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
		17. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.
		18. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
		19. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi.
		20. Bertanggung Jawab kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3505172504800001
	Nama	: BENY KUSWANTORO, ST
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR

- | | |
|--|--|
| | <p>hususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan MR secara optimal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien 3. Terjaminnya pelaksanaan ops. perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan per UU an yg berlaku. 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan APU PPT 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern. 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan MR. 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis. 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 12. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yg terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen. 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan. 15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR. 16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien. 17. Bersama-sama Dirut mempertanggungjawabkan kepada PS atas jalannya operasional Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 18. Bersama-sama Dirut bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 19. Bersama-sama Dirut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 20. Bersama-sama Dirut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan |
|--|--|

	pengembangan Teknologi Informasi.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Direksi PT. BPR Nusamba Rambipuji telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3578140707630001
	Nama	: DINGOT SINAGA, SE. MM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	: 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi	
	3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	
	4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi	
	5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko	
	6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait	
	7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank	
	8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan	

	9. Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi 10. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 11. Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud 12. Mengawasi kebijakan Direksi. 13. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang APU PPT 14. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi 15. Menyetujui RBB Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada PS 16. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran 17. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi 18. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan 19. Mengevaluasi pelaksanaan RBB 20. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada PS 21. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester 22. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya		
	No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
	1	NIK	: 3504110904660002
		Nama	: NUR SALIM, SE
		Jabatan	: Komisaris
		Tugas dan Tanggung Jawab	1. Bersama sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bersama sama Komut melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 3. Bersama sama Komut memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 4. Bersama sama Komut menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan. 5. Bersama sama Komut memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh

	Direksi - Bersama sama Komut mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester. - Bersama sama Komut mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dekom dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. - Bersama sama Komut memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. - Bersama Komut memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. - Memastikan bahwa BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud - Bersama sama Komut mengawasi kebijakan Direksi. - Bersama sama Komut melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT - Bersama sama Komut menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi. - Bersama sama Komut menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada PS. - Bersama sama Komut melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran. - Bersama Komut memberikan nasehat / saran kepada Direksi - Bersama Komut mengadakan rapat bulanan dan triwulan
Rekomendasi Kepada Direksi Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi BPR Nusamba Rambipuji mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3504110507680007	ROFIUL QOMAR, SE	-	-		
2	3505172504800001	BENY KUSWANTORO, ST	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3578140707630001	DINGOT SINAGA, SE. MM	-	-		
2	3504110904660002	NUR SALIM, SE	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ROFIUL QOMAR, SE	3504110507680007		PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI	-
2	BENY KUSWANTORO, ST	3505172504800001		PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	3578140707630001		PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI	-
2	NUR SALIM, SE	3504110904660002		PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ROFIUL QOMAR, SE	3504110507680007	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BENY KUSWANTORO, ST	3505172504800001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	3578140707630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUR SALIM, SE	3504110904660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ROFIUL QOMAR, SE	3504110507680007	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	BENY KUSWANTORO, ST	3505172504800001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	3578140707630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NUR SALIM, SE	3504110904660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	423.900.000	2	149.047.500
2	Tunjangan	2	247.175.000	2	95.750.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	52.025.000	2	20.075.000
Total Renumerasi			723.100.000		264.872.500
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			723.100.000		264.872.500

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,92
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,02
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,74
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,72
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,45

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-3	4	# Evaluasi Kinerja dan strategi di Tahun 2024 - Evaluasi Penerapan APU PPT - Evaluasi Penerapan Tata Kelola dan MR - Kompetensi SDM - Administrasi Dokumen - dokumen terkait perkreditan
2	2024-1-3	7	- Pemantauan Kepatuhan - Pemantauan Manajemen Risiko - Pemantauan APU PPT - Temuan Hasil Audit - Tindak Lanjut Hasil Temuan Eksternal dan Internal - Evaluasi Kinerja - Isu - Isu Strategis
3	2024-2-12	4	# Evaluasi Kinerja dan Strategi Februari 2024 - Pencapaian KYD - Rasio Tunggalan - Analisa Risiko Kredit
4	2024-3-7	2	# Evaluasi Kinerja Bulan Februari dan Strategi Pencapaian di Bulan Maret 2024 - Performance Februari - Penerapan CKPN
5	2024-3-7	4	# Evaluasi Kinerja Bulan Februari dan Strategi Pencapaian di Bulan Maret 2024 - Performance Februari 2024 - Pendekatan pada sektor UMKM di tiap wilayah kerja
6	2024-3-7	7	# Evaluasi Kinerja Bulan Februari dan Strategi Pencapaian di Bulan Maret 2024 - Performance Februari 2024 - Kualitas Kredit - CKPN - Hasil temuan Audit
7	2024-7-18	7	# Evaluasi Kinerja Juni Triwulan 2 dan Semester I 2024, Rencana Kerja & Pengembangan - Realisasi RBB Juni 2024 - Kinerja Triwulan II 2024 - Isu - Isu Strategis - Tindak Lanjut hasil temuan dan Penetapan Kebijakan Strategis
8	2024-8-7	7	# Evaluasi Kinerja Juli 2024 dan Strategi Agustus 2024 - Pemantauan Kepatuhan dan Management Risiko - Pemantauan APU PPT - Temuan hasil Audit - Tindak Lanjut Hasil temuan Eksternal & Internal
9	2024-9-4	7	# Evaluasi Kinerja Agustus 2024 dan Strategi September 2024 - Pemantauan Kepatuhan dan Management Risiko - Pemantauan APU PPT - Temuan hasil Audit - Tindak Lanjut Hasil temuan Eksternal & Internal
10	2024-10-4	7	# Evaluasi Kinerja September 2024 dan Strategi Oktober 2024 - Pemantauan Kepatuhan dan Management Risiko - Pemantauan APU PPT - Temuan hasil Audit - Tindak Lanjut Hasil temuan Eksternal & Internal
11	2024-11-4	7	# Evaluasi Kinerja Oktober 2024 dan Strategi November 2024 - Pemantauan Kepatuhan dan Management Risiko - Pemantauan APU PPT - Temuan hasil Audit - Tindak Lanjut Hasil temuan Eksternal & Internal
12	2024-12-5	7	# Evaluasi Kinerja November 2024 dan Strategi Desember 2024 - Pemantauan Kepatuhan dan Management Risiko - Pemantauan APU PPT - Temuan hasil Audit - Tindak Lanjut Hasil temuan Eksternal & Internal - Isu - Isu Strategis - Strategi pencapaian RBB 2024

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DINGOT SINAGA, SE. MM	3578140707630001	12	0	100,00%
2	NUR SALIM, SE	3504110904660002	12	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	-
Dalam proses penyelesaian	3	-
Total	8	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	Joko Suyanto, SE, MM	Direktur Utama PT. Sentra Modal Harmoni	3275050510670011	Rofiul Qomar, SE	Direktur Utama PT. BPR Nusamba Rambipuji	3504110507680007	Sewa Gedung	54	Sesuai ketentuan internal
2	Joko Suyanto, SE, MM	Direktur Utama PT. Sentra Modal Harmoni	3275050510670011	Rofiul Qomar, SE	Direktur Utama PT. BPR Nusamba Rambipuji	3504110507680007	Sewa 2 unit kendaraan roda 4 (Innova dan Avanza)	190	Sesuai ketentuan internal

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-12-27	Sosial	Santunan yatim piatu dan yayasan Pondok Pesantren,Bantuan Bencana dan kegiatan sosial lainnya	Masyarakat Sekitar kantor		41.901.298

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Rambipuji ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Rambipuji, Terima Kasih.

Jember, 25 Februari 2025
Persetujuan Pengurus PT BPR Nusamba Rambipuji

DINGOT SINAGA, SE. MM
Komisaris Utama

ROFIUL QOMAR, SE
Direktur Utama